BAB IV

PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan uraian diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

a. Bahwa pada prinsipnya UUPK tidak melarang pelaku usaha untuk membuat klausula baku atas setiap dokumen dan/atau perjanjian transaksi barang dan/atau jasa, selama tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) dan (2) UUPK;

b. Bahwa bagi konsumen yang merasa dirugikan atas adanya pencantuman klausula baku, sebagaimana tersebut diatas dapat mengadukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

IV.2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

a. Setiap pelaku usaha harus segera melakukan perubahan atas klausula baku yang telah dibuatnya sebagaimana ditentukan oleh UUPK.

b. BPSK harus lebih aktif dalam menangani pengaduan dari konsumen atas adanya pelanggaran pencantuman klausula baku.